



**SALINAN**

**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS**  
**BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH**  
**DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan Pemerintah dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) melalui pendistribusian beras, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Suubsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Perberasan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.7/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

4. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B 2695/KMK/DEP.II/XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013;

5. Keputusan Gubernur Nomor : 52/23/I/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin dan Petunjuk Pelaksanaannya Tahun 2013 Provinsi Gorontalo;

6. Pedoman Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kantor Camat dan Kantor Lurah.

5. Subdivre adalah Sub Devisi Regional Perum Bulog Gorontalo.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah RTS hasil pendataan PPLS 2011 BPS di desa/kelurahan yang berhak menerima raskin dan/atau hasil musyawarah kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
7. Satker Raskin adalah satuan kerja Perum Bulog Sub Devisi Regional Gorontalo yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
8. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (POKJA) Raskin di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Institusi Kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Lurah dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat Raskin.
9. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau oleh Penerima Manfaat Raskin, atau lokasi lainnya yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Sub Drive Gorontalo.
10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah Setempat.
11. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan Penerima Manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima beras Raskin.

12. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
13. Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama.
14. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
15. DO adalah Delivery Order.
16. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.
17. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
18. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang di ganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan.
19. HTR adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi.
20. MBA-O adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
21. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota
22. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang di buat oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
24. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
25. TD adalah Titik Distribusi atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan, atau lokasi yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog.
26. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga

Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 11.114 Rumah Tangga Sasaran, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15/Kg/RTS/Bulan selama 12 Bulan dengan harga Rp. 1.600/kg netto Titik di Distribusi.

### **BAB III**

## **PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Pengelolaan**

##### **Pasal 3**

- (1) Prinsip pengelolaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yaitu keberpihakan kepada Rumah tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Transparasi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.
- (2) Keberpihakan kepada Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), bermakna mengusahakan RTS-PM Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan jangkauan.
- (3) Transparasi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- (4) Partisipasif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengorganisasian dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 4**

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Bone Bolango adalah Bupati Bone Bolango.

- (2) Dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Bone Bolango yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksana program Raskin di tingkat Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bone Bolango.
- (4) Susunan Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Bone Bolango terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bidang-bidang yang meliputi, Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan.
  - e. Anggota yang meliputi, Sekretaris Daerah, Bappeda, Badan/Dinas dan Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat serta BPS Kabupaten.
- (5) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- (6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan dan penganggaran program Raskin di tingkat Kabupaten;
  - b. Penetapan Pagu Kecamatan;
  - c. Pelaksanaan validasi dan pemutahikran daftar RTS-PM;
  - d. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin di tingkat Kabupaten;
  - e. Sosialisasi program Raskin di tingkat Kabupaten;
  - f. Perencanaan penyaluran Raskin;
  - g. Penyelesaian HTR dan Administrasi;

- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin di Kecamatan dan Kabupaten;
- i. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi;
- j. Raskin Kecamatan dan pelaksanaan distribusi Raskin di Desa/Kelurahan; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi raskin Provinsi.

### **Pasal 5**

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan adalah Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksana program Raskin di tingkat Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Susunan Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Bidang-bidang yang meliputi, Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan.
  - e. Anggota yang meliputi, Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Koordinator Statistik Kecamatan.
- (5) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin ditingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- (6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:
  - a. Perencanaan penyaluran Raskin di tingkat Kecamatan;
  - b. Pelaksanaan validasi dan pemutahikran daftar RTS-PM;



- c. Sosialisasi program Raskin di tingkat Kecamatan;
- d. Pendistribusian Raskin;
- e. Penyelesaian HTR dan Administrasi;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin di Desa/Kelurahan;
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

### **Pasal 6**

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Kepala Desa/Kelurahan memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu:
  - a. Kelompok Kerja (POKJA)
  - b. Warung Desa (WARDES)
  - c. Kelompok Masyarakat (POKMAS)
  - d. Padat Karya Raskin.
- (3) Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksana distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Pelaksana distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
- (5) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaksana distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di tempat distribusi untuk Desa/Kelurahan yang tempat distribusinya tidak berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin;
  - b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di titik bagi;

- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di tempat distribusi; dan
- e. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

#### **BAB IV**

### **MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penentuan Pagu dan Alokasi**

##### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan kuantum pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango menetapkan pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan mengacu pada pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten Bone Bolango dan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kecamatan, Desa/Kelurahan, yang berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K).
- (2) Apabila alokasi pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di suatu wilayah tidak dapat didistribusikan, tidak dapat di alihkan ke wilayah lain.
- (3) Apabila pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di suatu wilayah tidak dapat di serap sampai dengan 31 Desember 2013, maka sisa pagu tersebut tidak dapat di salurkan pada Tahun 2014.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Rumah Tangga Sasaran**  
**Penerima Manfaat (RTS-PM)**

**Pasal 8**

- (1) Rumah Tangga Sasaran yang berhak mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah rumah tangga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam DPM hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola TNP2K, sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam rangka mengakodimir adanya perubahan karekteritik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:
  - a. Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data terpadu hasil PPLS 2011.
  - b. RTS-PM yang kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
  - c. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada huruf b, di atas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
  - d. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Desa/Kelurahan, terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2(dua) Desa/Kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan maka atas permintaan Desa/Kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
  - e. Hasil Mudes/Muskel di masukkan dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Raskin Kecamatan dan Tikor Raskin Kabupaten. FRP RTS-PM hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Titik Distribusi (TD)**

**Pasal 9**

- (1) Titik Distribusi yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan; atau
- (2) Dilokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Sub Divre Perum Bulog Gorontalo yaitu;
  - a. Untuk peningkatan pelayanan maka Titik distribusi dapat dialihkan dari Kantor Desa/Kelurahan; atau
  - b. Apabila Sub Divre Perum Bulog Gorontalo tidak dapat menjangkau Kantor Desa/Kelurahan, maka Titik Distribusi dapat di alihkan dari Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Camat atau tempat lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Distribusi**

**Pasal 10**

- (1) Waktu dan tata cara pendistribusian Raskin disesuaikan dengan kondisi obyektif wilayah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi) perkembangan harga dan kebutuhan beras Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Waktu dan frekwensi pendistribusian Raskin dapat di prioritaskan pada musim panceklik/harga beras tinggi.

**Bagian Kelima**  
**Mekanisme Distribusi dan Administrasi**

**Pasal 11**

Pendistribusian beras dari gudang Bulog ke Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Sub Divre Perum Bulog Gorontalo sebagai berikut:

- a. Bupati Bone Bolango mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum Bulog Gorontalo berdasarkan

alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- b. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Kasubdivre Perum Bulog Gorontalo berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan, Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut di tangguhkan sampai adanya pelunasan.
- c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum Bulog Gorontalo, mengangkut dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
- d. Kualitas beras yang di serahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi langsung mengembalikan beras kepada Satker Raskin untuk di tukar/diganti dengan beras yang standar.
- e. Pelaksanaan penyerahan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang di tetapkan setempat, di lakukan oleh salah satu dari 4 (empat) Pelaksana Distribusi Raskin sebagai berikut:
  1. Kelompok Kerja (POKJA)
  2. Warung Desa (WARDES)
  3. Kelompok Masyarakat (POKMAS)
  4. Padat Karya Raskin.
- f. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras di tandatangi oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan di ketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- g. Penyerahan beras di Titik Distribusi di tuangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan atau pejabat yang di tunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap Kecamatan sesuai Format MBA-O yang di tandatangi Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang di tunjuk nama, tandatangan dan stempel.

- i. Subdivre Gorontalo membuat rekapitulasi MBA-O di Kabupaten Bone Bolango sesuai MBA-1 dan di tandatangani oleh Kasubdivre Perum Bulog Gorontalo dan Bupati Bone Bolango atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- j. Pembuatan MBA-1 di lakukan secepatnya atau secara periodik yaitu:
  1. Realisasi distribusi raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan.
  2. Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- k. Setelah MBA-1 selesai di tandatangani segera di kirimkan ke Divre Perum Bulog Gorontalo di lampiri dengan fotocopy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum di kirm di lakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen.

### **Bagian Keenam**

#### **Mekanisme Pembayaran dan Administrasi**

##### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya di lakukan secara tunai Rp 1.600/Kg Netto di Titik distribusi.
- (2) Pembayaran Harga penjualan Beras (HPB) Raskin dari pelaksanaan Distribusi kepada Satker raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- (3) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung ke rekening HPB Bulog melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- (4) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang di setor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- (5) Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan model MJ dari Kepala Desa/Kelurahan yang di ketahui oleh Camat dan dilampiri daftar nama RTS-PM Raskin yang belum

membayar secara tunai. Pelunasan HPB selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak di penuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB di lunasi.

- (6) Pelaksana Distribusi Raskin tidak di benarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB Bulog. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum di setorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.
- (7) Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum, dan untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Kelurahan menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Indikator Kinerja Program**

#### **Pasal 13**

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas dengan perincian sebagai berikut:

1. **Tepat Sasaran Penerima Manfaat** adalah Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikololah oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.
2. **Tepat Jumlah** adalah Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.

3. **Tepat Harga** adalah Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.
4. **Tepat Waktu** adalah waktu pelaksanaan Distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
5. **Tepat Administrasi** adalah Terpenuhi persyaratannya administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. **Tepat Kualitas** adalah terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras oleh Pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Monitoring dan evaluasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Monitoring dan evaluasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Raskin dibandingkan dengan rencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilaksanakan secara periodik setiap bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas di dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango dan Tim Koordinasi Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan media massa.



**Pengaduan Masyarakat**

**Pasal 16**

- (1) Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Kabupaten yang sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (2) Tim Raskin Kabupaten membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dibawah Koordinasi BPMD Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Kabupaten atau melalui sarana media elektronik.
- (4) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing Instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.

**Bagian Kelima**

**Pelaporan**

**Pasal 17**

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Bupati Bone Bolango sebagai penanggung jawab pelaksana program raskin di Kabupaten Bone Bolango dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Provinsi Gorontalo secara periodik sesuai model LT-1.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Camat sebagai penanggung jawab di Kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013 di buat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango pada akhir tahun.

## **BAB VI**

### **PELUNCURAN DAN SOSIALISASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Peluncuran**

###### **Pasal 18**

Peluncuran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatn rendah ditingkat Provinsi dapat diikuti peluncuran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapat rendah ditingkat Kabupaten Bone Bolango.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sosialisasi**

###### **Pasal 19**

- (1) Sosialisasi pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan pagu raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan bersama Perum Bulog secara berjenjang.
- (3) Sosialisasi progran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, RTS-PM dan masyarakat umum.
- (4) Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif dari Rapat Koordinasi, Media Massa dan Media lainnya.
- (5) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Bone Bolango, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan.
- (6) Sosialisasi di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Kelurahan melalui Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat.
- (7) Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi.

- (8) Sosialisasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui media massa cetak, antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet.
- (9) Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 18 Februari 2013

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**  
**WAKIL BUPATI,**  
**TTD+CAP**

**HAMIM POU**

Diundangkan di suwawa  
pada tanggal 18 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**Nip. 19641212 199103 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 6 TAHUN 2013

**Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya**  
**an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango**  
**Asisten Bidang Pemerintahan**  
**ub.**  
**Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,**

**FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si**  
**Nip. 19690227 199903 1 033**